	PT ISPAT INDO		
401		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 1/13

PROSEDUR EVALUASI KONTRAKTOR

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-15

No. Revisi : 03

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Alany
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Gum

PT ISPAT INDO Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-15 Revisi : 03 EVALUASI KONTRAKTOR Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 2/13

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	. 1
Daftar lsi	2
Lembar Perubahan Dokumen	
	_
1. Tujuan	. 5
2. Ruang lingkup	5
3. Referensi	5
4. Definisi	5
5. Tanggung Jawab	5
6. Prosedur	
7. Lampiran	10
8. Alur Prosedur	11

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-15 Revisi : 03 EVALUASI KONTRAKTOR Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 3/13

PERUBAHAN DOKUMEN

Noi	nor	Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh				
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	4	Penambahan definisi tentang suspend	SHE Eng		6-8-2019	MR	
	8	Penambahan sanksi terkait kelalaian sehingga menyebabkan insiden baik kecelakaan maupun kebakaran oleh kontraktor					
02	4	Perubahan pada poni 3 tentang referensi ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 kriteria 8.3 procurement	SHE Eng		01-7-2020	MR	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-15 Revisi : 03 EVALUASI KONTRAKTOR Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 4/13

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk menjamin pelayanan yang diberikan oleh kontraktor memenuhi persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh PT. ISPAT INDO.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan evaluasi terhadap pihak kontraktor yang akan dan telah bekerja dalam lingkungan perusahaan terhadap persyaratan K3L-En T. ISPAT INDO.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 3 perihal Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
- 3.4 Manual SMK3L-EN PT. ISPAT INDO.
- 3.5 Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian
- 3.6 Standard ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 tentang pengendalian operasional
- 3.7 Standard ISO 50001: 2018 Klausul 8.3 tentang procurement....
- 3.8 Standard Arcelor Mittal ST 008 tentang Kontraktor Manajemen.

4. DEFINISI

- 4.1. Evaluasi Kontraktor adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu Kontraktor dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu).
- 4.2. Kontraktor adalah tenaga kerja dari luar perusahaan yang bekerja atas perintah perusahaan dan melakukan pekerjaan dibawah kendali departemen masingmasing.
- 4.3. Ketentuan penalty adalah penalty yang diberikan pada kontraktor terkait dengan kinerja kontraktor berdasarkan pekerjaan / job, kepatuhan terhadap K3L-En & peraturan yang berlaku setiap akan mengajukan tagihan.
- 4.4. Demerit sistem adalah criteria penilaian kepatuhan terhadap K3L-En yang digunakan oleh SHE Dept sebagai dasar pemotongan pada ketentuan penalty.
- 4.5. Suspend adalah suatu kondisi yang bersifat memaksa untuk meninggalkan pekerjaan, posisi atau tempat untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk hukuman......⁰¹

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-15 Revisi : 03 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 5/13

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Penanggung Jawab area (Departemen Head) dimana kontraktor bekerja, melakukan evaluasi minimal setiap tiga bulan atau saat penagihan bill.
- 5.2. Kontraktor bertangung jawab atas aspek K3L-En yang harus dijalankan sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 5.3. Koordinator/Sub Koordinator P2K3 bertanggung jawab memantau secara keseluruhan kinerja K3L-En kontraktor yang sedang bekerja diareanya.
- 5.4. Prosedur ini dilakukan apabila peryaratan administratif telah dinyatakan lolos atau layak oleh Penanggung Jawab area (Departemen Head).
- 5.5. SHE Departement ikut bertanggungjawab dalam mengevaluasi kinerja kontraktor dengan memberikan penilaian sistem demerit (penalty) dan memberi masukkan kepada department terkait dari hasil evaluasi tersebut.
- 5.6. Purchase Departement bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi penilaian kontraktor dari masing-masing department.

6. PROSEDUR

6.1 Pertama Kali

- 6.1.1 Mulai.
- 6.1.2 Melakukan evaluasi terhadap kontraktor yang akan bekerja, data kontraktor yang ada diperoleh dari Purchase Dept atau Department terkait. Persyaratan yang digunakan untuk menilai adalah Pre Bidding yang di atur dalam prosedur manajemen kontraktor dan atau :
 - Kelengkapan APD dan perlengkapan kerja (pelayanan)
 - Berbadan hukum
 - Prosedur Kerja yang aman (pelayanan) seperti SIO, Sertifikasi peralatan.
 - Kesediaan melengkapi MSDS / Label (pengadaan barang)
 - Kesediaan mengadakan pelatihan & buku manual (pengadaan barang)
 - Kesediaan melakukan tindakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan
 - Mematuhi persyaratan K3L-En lainnya.

6.1.3 Apakah memenuhi syarat?

- 6.1.3.1 Apabila ya, maka kontraktor yang bersangkutan masuk dalam daftar Kontraktor Mampu, dan siap untuk dipanggil untuk bekerja.
- 6.1.3.2 Apabila tidak, maka kontraktor tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan dua kali. Setelah itu apabila

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-15 Revisi : 03 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 6/13

tetap tidak memenuhi syarat, kontraktor yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu.

6.1.4 Selesai.

6.2 Kontraktor yang sedang bekerja:

- 6.2.1 Mulai
- 6.2.2 Melakukan evaluasi terhadap kontraktor yang sedang bekerja berdasarkan kontrak yang ada dan untuk pengadaan barang penilaiannya dilakukan setiap penyelesaian pekerjaan terintegrasi dalam SAP. Persyaratan yang digunakan adalah:
 - Kepatuhan penggunaan APD
 - Kepatuhan terhadap cara kerja aman (Unsafe Action)
 - Peralatan kerja kondisi aman (Unsafe Condition).
 - Penghematan Energi
 - Kecelakaan kerja / Insiden lain yang menyebabkan kerugian seperti Kebakaran
 - Pelanggaran K3LEn.
 - Penanganan Sampah/Limbah
 - Pertemuan K3LEn Harian & Pelatihan K3LEn.
 - Inspeksi / Pengawasan K3LEn
 - Pelaporan Rutin K3LEn Provek
- 6.2.3 Apakah memenuhi persyaratan K3L-En?
 - 6.2.3.1 Apabila ya, kontraktor yang bersangkutan dinilai dapat terus bekerja di PT. ISPAT INDO.
 - 6.2.3.2 Apabila tidak, kontraktor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Apabila tidak dapat memperbaiki maka kontraktor yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu.
- 6.2.4 Selesai

6.3 Penilaian Berkala Kinerja Kontraktor

- 6.3.1 Item penilaian berkala kinerja kontraktor sebanyak 10 item penilaian, yang terkait dengan pekerjaan / job untuk masing masing kontraktor terhadap kepatuhan terhadap K3L-En.
- 6.3.2 Setiap item penilaian di berikan nilai atau score 1, 2, 3. Penjelasan dari nilai tersebut adalah :
 - Nilai 3

Apabila Kontraktor mematuhi semua peraturan K3LEn yang ditetapkan, mengikuti SOP, bekerja aman tidak ada pelanggaran sama sekali yang dilakukan

Nilai 2

	PT ISPAT INDO		
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 7/13

Apabila kontraktor sebagian kecil atau hanya 1 orang yang tidak taat mengikuti peraturan K3LEn

Nilai 1

Apabila kontraktor sebagian besar atau keseluruhan atau lebih dari 2 orang yang tidak taat mengikuti peraturan K3LEn

6.3.3 Hasil penilaian tersebut diperoleh sebagai berikut :

Hasil Penilaian = semua item dijumlahkan maksimal score 30

6.3.4 Kesimpulan dari hasil penilaian berkala kinerja kontraktor adalah sebagai berikut :

Nilai Baik (26 – 30)

Apabila kontraktor dapat menjalankan atau melaksanakan item penilaian dengan baik akan menjadi prioritas perusahaan untuk penggunaan jasa nya & dapat diajukan kemanajemen untuk mendapatkan reward / penghargaan setelah mendapat nilai terbaik terus menerus dalam 1 tahun

Nilai Cukup (16 - 25)

Apabila kontraktor dapat menjalankan atau melaksanakan item penilaian sebagian, dan Akan dilakukan pembinaan & pemberitahuan untuk meningkatkan performance menjadi "Nilai Baik" namun masih di ijinkan untuk memakai jasanya

Nilai Kurang (00 – 15)

Apabila kontraktor tidak dapat menjalankan atau melaksanakan item penilaian yang ada, dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki, apabila sampai dengan tiga bulan (tiga kali penilaian) berturut-turut tetap tidak memenuhi syarat, maka kontraktor yang bersangkutan mendapat suspend 2 minggu untuk kontraktor status project/insidentil sedangkan untuk man power supply / harian berlaku untuk personal yang melakukan pelanggaran untuk suspendnya dan kontraktornya akan mendapat penalty.

6.3.5 Setelah masing-masing departement melakukan penilaian berkala kontraktor pada setiap periode kontraknya (1 bulan), maka selanjutnya penilaian tersebut diserahkan kepada Purchase Dept untuk dilakukan rekapitulasi penilaian kontraktor, sehingga didapatkan nilai akhir untuk penilaian masing-masing kontraktor.

6.4 Penilaian sistem penalty untuk Kinerja Kontraktor

6.4.1 Mulai.

	PT ISPAT INDO		
400		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 8/13

- 6.4.2 Departement terkait melakukan evaluasi terhadap kontraktor dari hasil temuan-temuan yang di dapat dengan nilai maksimal pemotongan sebesar 70%. Persyaratan yang digunakan untuk menilai adalah:
 - Kesesuaian dengan standar yang diharapkan
 - Ketepatan waktu penyelesaian
 - Menerima dan menjalankan Instruksi Kerja
- 6.4.3 SHE Department melakukan evaluasi terhadap kontraktor dari hasil temuan-temuan yang di dapat dengan nilai maksimal pemotongan sebesar 15%. Persyaratan yang digunakan untuk menilai adalah:
 - Pelaksanaan Keselamatan Kerja pada pekerjaan (Include APD)
 - Kebersihan Lingkungan & tidak meninggalkan limbah
- 6.4.4 Personalia Departement melakukan evaluasi terhadap kontraktor dari hasil temuan-temuan yang di dapat dengan nilai maksimal pemotongan sebesar 15%. Persyaratan yang digunakan untuk menilai adalah:
 - Kepatuhan terhadap tata tertib perusahaan pemberi kerja
 - Kepatuhan terhadap regulasi serta ketentuan perundang-undangan (Ketenagakerjaan, Perdata, Pidana, Pajak,dll)
- 6.4.5 SHE Dept dalam memberikan penilaian terhadap ketentuan penalty berdasarkan kriteria pada demerit system. Demerit sistem terlampir.
- 6.4.6 Apabila Kontraktor melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya insiden baik kecelakaan kerja maupun kejadian yang lain yang merugikan perusahaan seperti kebakaran maka akan diberlakukan aturan penalty sebagai berikut :.......⁰¹
 - 1x kejadian insiden (kecelakaan / kebakaran) Apabila kontraktor mendapatkan kejadian insiden 1x karena kelalaian akan diberikan Surat Peringatan langsung ke-II yang artinya kontraktor akan mendapatkan suspend selama 2 Minggu tidak boleh bekerja untuk kontraktor status project/insidentil sedangkan untuk man power supply / harian berlaku untuk personal yang melakukan pelanggaran untuk suspendnya dan kontraktornya akan mendapat penalty dan selama suspend harus mengikuti kegiatan training yang dilakukan oleh pihak SHE Dept tanpa terkecuali dan lolos dalam penilaian training dan workshop tersebut
 - 2x kejadian insiden (kecelakaan / kebakaran)
 Apabila kontraktor mendapatkan kejadian insiden 2x berturut turut akan diberikan Surat Peringatan ke-III yang artinya kontraktor akan mendapatkan suspend selama 1 bulan tidak boleh bekerja untuk

	PT ISPAT INDO		
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 9/13

kontraktor status project/insidentil sedangkan untuk man power supply / harian berlaku untuk personal yang melakukan pelanggaran untuk suspendnya dan kontraktornya akan mendapat penalty dan selama suspend harus mengikuti kegiatan training yang dilakukan oleh pihak SHE Dept tanpa terkecuali dan lolos dalam penilaian training dan workshop tersebut

3x kejadian Insiden (kecelakaan / kebakaran)
 Apabila kontraktor mendapatkan kejadian insiden 3x berturut - turut maka kontraktor akan diajukan untuk dikeluarkan dari rekanan PT. Ispat Indo kecuali jika kontraktor tersebut sudah melakukan review kepatuhan K3 yang dipersyaratkan oleh SHE Dept akan diberikan kesempatan sekali dan membuat surat pernyataan tertulis.

Surat Pelanggaran yang diberikan kepada kontraktor tersebut ditembuskan kepada Kepala Dept yang terkait dan Kepala Personalia Dept.


7. LAMPIRAN

- 7.1. Formulir Penilaian Awal Kontraktor (SMK3L-EN-ISP/FR-15-01).
- 7.2. Formulir Penilaian Berkala Kontraktor (SMK3L-EN-ISP/FR-15-02).
- 7.3. Formulir Rekapitulasi Penilian Berkala Kontraktor (SMK3L-EN-ISP/FR-15-03).
- 7.4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (SMK3L-EN-ISP/FR-15-04).
- 7.5. Kriteria Demerit Sistem
- 7.6. Form Penalty

	PT ISPAT INDO		
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 10/13


8. ALUR PROSEDUR

<u> Diagram Alir Evaluasi Kontraktor – Awal.</u>



	PT ISPAT INDO		
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 11/13

<u>Diagram Alir Evaluasi Kontraktor - Reguler</u>



	PT ISPAT INDO		
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-15
	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 03
P.T. ISPAT INDO	EVALUASI KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 12/13

Diagram Alir Sistem Demerit

